

**PELAKSANAAN PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR UNTUK
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN SIDOARJO**

(Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

EKA WAHYUNI PUJIASTUTI

NIM. 0310103054



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT tiada Tuhan selain-Nya karena atas izin-Nya penulisan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penarikan Retribusi Parkir Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sidoarjo (studi di dinas Perhubungan Sidoarjo)” dapat diselesaikan oleh penulis

Sejak awal penulisan sampai dengan akhir penulisan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Agus Yulianto, SH., MH., selaku Ketua bagian Hukum Administrasi Negara dan Dosen Pembimbing I, atas segala saran dan waktu yang diberikan untuk bimbingan sampai dengan penulisan skripsi
3. Bapak Lutfi Efendi, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II atas segala saran, serta telah meluangkan waktunya untuk bimbingan selama pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan skripsi
4. Bapakku di Surga dan Mamaku tercinta atas kasih sayang, kesabaran, doa yang tiada henti terucap, semangat, dan segala pengorbanan yang memberikan sumber inspirasi terbesar bagi Ananda tercinta
5. Adek Uux, Adek Ufir, Ibu Gede, Mbak Upit dan seluruh mama yang ada di Porong city atas nasihat dan kecerewetan kalian, ternyata baru terasa sekarang
6. Tante Mintje, Dorkas, Om Jemmy, Om Hinke, Om Agus, Oma Cerewet, dan semua keluargaku di Kota Manado, atas support dan kasih sayangnya
7. Endah sexy semoga lancar skripsinya dan cepat lulus, Tya cutte semoga lancar dan cepat menyusul, Wara imoett jangan sabar-sabar cepat mapan dan ketemu soulmatenya, Nining Endelita Jebrett langgeng sama Aa' Theo dan yang rukun sama mbaknya, Ika Su2 sebaiknya pindah saja ke hutan

(lebih baik kayaknya), Elly sebaiknya kamu ikut penataran P4 saja deh, Ita aduh neng kemana saja kok menghilang nih.

8. Ayu, Dien, Wita, atas suka-citanya yang mewarnai kebersamaan kita selama ini
9. Semua kelompok 26 Ozie Cutte, Uyab Play Boy kabbel, Pakde Denny, Eddy Kurus, Musso Kecil, Sakeraa Durro, Fahmi Unto Arab, Budee Annis, Eva Battax, Metha Ibu Camat, Mama Ummeh, Dewi Olip, tanpa kalian, dunia ini akan terasa sangat sepi
10. Abang Hannis, yang rukun ama Neng Endah
11. Waju Ajjil: Astrid, Lulus, Qiqi, Nikma, Fitri, Riska, Lufia, Mbak Deww, Mbak Lila. Tak mungkin penulis melupakan kebersamaan kita selama ini
12. Semua teman dan sahabat di Porong. Penulis tidak pernah melupakan kenangan indah bersama kalian. Semua pasti berubah. Penulis cinta kalian semua
13. Keluarga Joko terima kasih atas kebaikannya selama ini
14. Buat teman-teman yang tidak bisa penulis sebut satu per satu terima kasih atas perhatiannya. Canda tawanya selama ini.

Malang, Agustus 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Bagan	vi
Daftar Tabel	vii
Abstraksi	viii
Bab I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
Bab II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah	
I. Konsep Desentralisasi	7
II. Otonomi Daerah	8
III. Keuangan Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah	12
Bab III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	24
B. Alasan Pemilihan Lokasi	24
C. Jenis Dan Sumber Data	25
D. Teknik Pengumpulan Data	25
E. Populasi Dan Sampel	26
F. Analisis Data	27



Bab IV. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan	28
B. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir	34
C. Kendala Yang Dihadapi Penarikan Retribusi Parkir	42

Bab V. PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

Bagan I: Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	32
Bagan II: Struktur Organisasi UPT Parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo	33
Bagan III: Alur Pelaksanaan	38
baganIV: Alur Penerimaan Retribusi Parkir	39



ABSTRAKSI

Eka Wahyuni Pujiastuti, Hukum Administrasi Negara, Universitas Brawijaya, Agustus 2007, *Pelaksanaan Penarikan Retribusi Parkir Di Kabupaten Sidoarjo Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo)*, Agus Yulianto, SH., MH., Lutfi Effendi, SH., M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai Pelaksanaan Penarikan Retribusi Parkir Di Kabupaten Sidoarjo Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan otonomi daerah dengan penerapan asas desentralisasi dimana sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan asli daerah, perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Retribusi parkir merupakan salah satu sumber penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) sehingga perlu penanganan secara serius oleh Dinas Perhubungan. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana cara dalam pelaksanaan penarikan retribusi parkir di Kabupaten Sidoarjo, serta kendala dan upaya dalam penarikan retribusi parkir.

Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju kepada identifikasi dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh dalam bentuk kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa pelaksanaan penarikan retribusi parkir harus dilakukan berdasarkan mekanisme dan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui Perda No.1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir. Tetapi berdasarkan penghasilan dari retribusi parkir ini belum sesuai dikarenakan adanya beberapa kendala, yaitu: substansi hukum yang belum jelas, kurangnya sarana dan prasarana, banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pemungut parkir, kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat untuk membayar parkir. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka perlu adanya penambahan jumlah pengawas dan peningkatan sarana dan prasarana, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, menggalkan penarikan retribusi parkir dengan system berlangganan yang biayanya dikenakan pada pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Dari fakta yang telah ada, maka diperlukan adanya merombak substansi hukum yang tidak jelas dengan merevisi Peraturan Daerah yang ada agar terlihat jelas sanksinya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani (autos = sendiri) dan (nomos = undang-undang). Dan pengertian Otonomi daerah berdasar Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sementara itu yang dimaksud daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai daerah.

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang tersebut dan diterapkannya prinsip-prinsip otonomi daerah maka bersamaan dengan itu pula muncul kendala-kendala yang harus diatasi segera, seperti mengenai proporsi perimbangan pusat daerah, penataan organisasi perangkat daerah, penataan dokumen atau arsip, tata cara pemilihan dan pertanggungjawaban daerah dan masih banyak lagi permasalahan yang menyertai diterapkannya otonomi daerah.

Otonomi daerah ini merupakan fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi dan demokrasi, apalagi jika dikaitkan dengan tantangan masa depan memasuki era perdagangan bebas yang antara lain ditandai dengan berbagai bentuk kerjasama regional, perubahan pola atau sistem informasi global.

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif dalam mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan

perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat daerah, meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah, atasannya, publik maupun masyarakat.

Sebagai konsekuensi atas perluasan dan pelimpahan kewenangan kepada kabupaten atau kota tersebut, maka pemerintah daerah tentunya memerlukan peningkatan berbagai instrument termasuk di dalamnya sumber pembiayaan. Sehingga diharapkan pemerintah daerah mampu melaksanakan berbagai tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab yang berimbang secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, perimbangan dan lain-lain pendapatan. Pendapatan asli daerah sendiri mencakup:

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari berbagai jenis pendapatan asli daerah tersebut, retribusi merupakan salah satu penerimaan yang paling besar dan potensial. Karena retribusi daerah mempunyai potensi yang cukup baik maka usaha ke arah peningkatan

penerimaannya perlu untuk terus dilakukan baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi.¹

Upaya intensifikasi retribusi daerah bisa dilakukan dengan cara melakukan pengelolaan yang baik, baik dari segi organisasi, prosedur dan tata cara pemungutan dan pelaksanaannya juga sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan upaya intensifikasi retribusi daerah tersebut diharapkan penerimaan dari sektor retribusi daerah dapat meningkat dan akhirnya bisa menjadi sumber utama pendapatan daerah.

Pengertian upaya ekstensifikasi itu sendiri yaitu berusaha untuk meningkatkan dengan cara memperluas objek yang ada dan menggantinya agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah khusus dari retribusi daerah.²

Dalam kenyataannya pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo belum memenuhi target yang diharapkan, sedangkan seiring dengan lajunya pembangunan yang semakin meningkat sehingga memerlukan biaya yang sangat besar. Untuk itulah wajar apabila Pemerintah Daerah Sidoarjo berupaya mengoptimalkan penarikan retribusi khususnya dalam bidang perpajakan sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten sidoarjo, dengan uraian tersebut diatas maka penulis mengambil judul penulisan tentang "Optimalisasi Penarikan Retribusi Parkir Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli

¹ Elmi Bachrul, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal 7

² Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (edisi ketiga), Balai Pustaka, Jakarta, hal 83.

Daerah (PAD) Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas maka dapatlah dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana optimalisasi penarikan retribusi di Kabupaten Sidoarjo?
2. Kendala-kendala apa saja yang dialami dalam upaya optimalisasi penarikan retribusi parkir dan solusinya di Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya-upaya atau cara-cara dalam optimalisasi penarikan retribusi parkir di Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami dalam upaya pelaksanaan penarikan retribusi parkir dan solusinya di kabupaten Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam ilmu hukum secara umum khususnya hukum pajak.

2. Secara Praktis

a. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan masukan khususnya dalam upaya optimalisasi penarikan retribusi bagi Dinas Perhubungan yang berkaitan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan digunakan sebagai wacana yang dapat menambah wawasan tentang hukum pajak khususnya retribusi.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, peneliti menguraikan tentang teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan hukum pajak khususnya menyangkut tentang retribusi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang berisi metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang pembahasan yang menyangkut upaya pelaksanaan penarikan retribusi parkir dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penarikan retribusi parkir serta mengetahui solusinya di Kabupaten Sidoarjo.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari peneliti sehubungan dengan permasalahan yang telah dibahas.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah

I. Konsep Desentralisasi

Sebagai bentuk perwujudan dari sistem demokrasi dimana negara tidak menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya secara absolut. Negara dalam praktek penyelenggaraannya terjadi pelimpahan berbagai tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab yang disertai dengan kekuasaan atau kewenangan kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan istilah "desentralisasi". Alasan dianutnya desentralisasi:

1. Demi tercapainya efektifitas pemerintahan;
2. Demi terlaksananya demokrasi di/dari bawah (*grassroots democracy*)³.

Desentralisasi berarti memberikan sebagian dari wewenang pemerintah pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan (otonomi). Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab suatu daerah misalnya:

³ Josep Riwo Kaho, 2003, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 10

1. Urusan umum dan pemerintah;
2. Penyelesaian fasilitas pelayanan seperti: jalan, penerangan, air bersih, telkom, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya;
3. Urusan sosial, budaya, agama, dan kemasyarakatan.⁴

Desentralisasi menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7 adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi tersebut memberikan makna bahwa desentralisasi akan membawa daerah menjadi lebih “mandiri” karena tidak hanya terlibat dalam fungsi tetapi juga diperbolehkan berimprovisasi dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berorientasi serta dapat menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah itu sendiri.

II. Otonomi Daerah

Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa otonomi daerah secara universal memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Daerah memiliki wewenang untuk membuat kebijakannya sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak luar;

⁴ Elmi Bachrul, Loc cit.

2. Daerah memiliki kewenangan untuk memilih dan menentukan pimpinan daerahnya;
3. Daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola keuangannya dalam membiayai kegiatan pemerintahannya.

Prinsip pemberian otonomi daerah menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 10 ayat 1 adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur segala urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 dapat diketahui esensi dari prinsip otonomi yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab adalah:

1. Otonomi daerah itu harus riil atau nyata, dalam arti bahwa pemberian otonomi kepada daerah harus didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus ruma tangganya sendiri ;
2. Otonomi daerah itu merupakan otonomi yang bertanggung jawab, dalam arti bahwa pemberian otonomi itu harus benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok. Menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah ;

3. Otonomi daerah itu lebih merupakan kewajiban daripada hak ;
4. Pemberian otonomi daerah merupakan bagian dari pendemokrasian. Keluasannya ditentukan oleh pertimbangan daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Jadi dari waktu ke waktu tidak harus selalu diperluas akan tetapi dapat pula dipersempit ataupun dicabut apabila daerah tersebut benar-benar tidak lagi memenuhi persyaratan sehingga tidak mampu mengatur dan mengurus daerahnya sendiri ;
5. Dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, asas desentralisasi bukan sekedar dianggap sebagai pelengkap terhadap asas desentralisasi, akan tetapi sama pentingnya dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, dengan memberikan kemungkinan pula bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan (*medebewind*) ;
6. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus dapat menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.⁵

Untuk dapat melaksanakan tugas otonomi sebaik-baiknya dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Manusia pelaksananya harus baik ;
2. Keuangan harus cukup baik ;
3. Peralatannya harus cukup baik ;

⁵ Josep Riwu Kaho. Loc cit.

4. Organisasi dan menejemennya harus cukup baik.⁶

Faktor pertama yaitu manusia pelaksananya harus baik karena mekanisme sistem pemerintahan baik daerah maupun pusat dapat berjalan baik dan mencapai tujuan seperti yang dikehendaki apabila manusia sebagai subyek yang menggerakannya baik pula.

Faktor kedua adalah keuangan sangat penting karena dalam setiap kegiatan pemerintahan membutuhkan biaya, semakin besar jumlah uang yang tersedia semakin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian pula semakin baik pengelolannya semakin berdayaguna pemakaian uang tersebut.

Faktor ketiga adalah peralatan yang cukup dan baik dimana berguna untuk memperlancar kegiatan pemerintah. Peralatan yang baik (praktis, efisien, dan efektif). Seperti alat-alat kantor, alat-alat komunikasi, transportasi dan sebagainya.

Faktor keempat adalah organisasi dan manajemen yang baik, organisasi dalam arti struktur yaitu susunan-susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugas dan hubungannya satu sama lain, dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan manajemen adalah proses manusia menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama sehingga tujuan yang ditentukan tercapai.

⁶ Ibid, hal 66

III. Keuangan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Keuangan daerah adalah salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan tentang pemerintahan dengan dinas atau instansi yang pertumbuhannya tinggi karena harus menyesuaikan dengan jumlah kewenangan yang diserahkan kepada daerah, begitupun dengan tugas yang diemban juga banyak. Fungsi keuangan daerah ini juga digunakan sebagai titik ukur sebuah daerah apakah mampu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Keadaan keuangan daerahlah yang sangat menentukan corak, bentuk serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilakukan pemerintahan daerah. Sumber-sumber penerimaan bagi daerah adalah semua yang dapat dijadikan sarana untuk pembiayaan kegiatan daerah dan masuk dalam kas daerah. Dalam rangka otonomi daerah harus memiliki sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan, tugas, fungsi dan kewenangannya.

Sumber keuangan daerah menurut Undang-undang no 32 tahun 2004 adalah:

1. Pendapatan asli daerah ;
2. Dana perimbangan ;
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3.1 Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatannya dan menjalankan pembangunan serta kewenangan yang lebih luas dalam mendapatkan sumber-sumber pembiayaan, baik yang berasal dari daerah itu sendiri maupun dana yang berasal dari APBN. Secara umum pendapatan asli daerah adalah segala bentuk-bentuk pendapatan daerah baik uang maupun barang yang menjadi kekayaan daerah dan berasal dari daerah yang bersangkutan. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 pasal 6 ayat 1 sumber pendapatan asli daerah adalah:

1. Hasil pajak daerah ;
2. hasil retribusi daerah ;
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ;
4. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah.

3.2. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dibayarkan oleh para pengguna jasanya karena menikmati secara langsung. Retribusi juga merupakan pembayaran-pembayaran kepada negara oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa, negara ataupun iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik dapat ditunjukkan. Dari pendapat diatas terlihat jelas ciri-ciri retribusi adalah:

1. Retribusi dipungut oleh negara ;
2. Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjukkan ;
3. Hasil retribusi dipergunakan untuk pelayanan umum ;
4. Paksaannya bersifat ekonomis;⁷

Rertribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Dengan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri retribusi daerah adalah:

1. Retribusi dipungut oleh daerah ;
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk ;
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.⁸

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, jenis retribusi dibedakan atas tiga golongan, yaitu:⁹

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria sebagai berikut:

⁷ Tunggal Anshari, 2006. *Pengantar Hukum Pajak*, Malang., Bayu Media, hal 10

⁸ Josep Riwu Kaho, Loc cit., hal 170

⁹ Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, *Pajak Daerah dan Retribusi*, Grafindo, Jakarta, 2005, hal.147

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu;
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka desentralisasi;
- c. Jasa tersebut member manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- f. Retribusi dan dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang baik.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:¹⁰

- a. Retribusi pelayanan kesehatan;
- b. Retribusi pelayanan peesampahan kebersihan;
- c. Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- e. Retribusi pelayanan pasar;
- f. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;

¹⁰ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.102

- g. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - h. Retribusi penggantian cetak peta;
 - i. Retribusi pengujian kapal perikanan.
2. Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:
- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perijinan tertentu;
 - b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a) Retribusi pemakain kekayaan daerah;
- b) Retribusi pasar grosir dan/ pertokoan;
- c) Retribusi tempat pelelangan;
- d) Retribusi terminal;
- e) Retribusi tempat khusus parkir;
- f) Retribusi tempat penginapan;
- g) Retribusi penyedotan kakus;
- h) Retribusi rumah potong hewan;
- i) Retribusi pelayan pelabuhan kapal;
- j) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
- k) Retribusi penyebran diatas air;

1) Retribusi pengolahan limbah cair ;

3. Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum;
- c. Biaya yang menjadi beban daera dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perijinan tersebut dari biaya untuk menaggulangi dampak negatif dari perijinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan.

Jenis-jenis Perijinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. Retribusi izin gangguan;
- d. Retribusi izin trayek.

Jenis retribusi yang diserahkan kepada daerah tingkat II yaitu:

- a. Uang leges ;
- b. Bea jalan, jembatan, dan tol ;
- c. Bea pangkalan ;
- d. Bea penambangan ;
- e. Bea pemeriksaan/pembantaian hewan ;

- f. Uang sewa tanah dan bangunan ;
- g. Uang sempadan dan izin bangunan ;
- h. Uang pemakaian tanah milik daerah ;
- i. Bea penguburan ;
- j. Retribusi pengerukan kakus/Wc ;
- k. Retribusi pelelangan ikan ;
- l. Izin perusahaan industri kecil ;
- m. Retribusi pengujian kendaraan bermotor ;
- n. Retribusi jembatan timbangan;
- o. Stasiun bis dan taksi ;
- p. Balai pengobatan ;
- q. Retribusi reklame ;
- r. Retribusi pasar ;
- s. Sewa pesanggrahan ;
- t. Retribusi pengeluaran hasil pertanian, hutan dan laut ;
- u. Bea pemeriksaan susu ;
- v. Retribusi tempat rekreasi.¹¹

Akan tetapi antara daerah yang satu dan yang lain terdapat perbedaan dalam mengusahakan sektor retribusinya, hal ini dikarenakan karena adanya perbedaan kemampuan suatu daerah sehingga penyediaan jasanya pun berbeda. Oleh karena itu sangat diperlukan bagi setiap daerah untuk menemukan dan mengembangkan obyek retribusi sehingga dapat diandalkan

¹¹ Ibid hal172

sebagai sumber pendapatan daerahnya. Upaya untuk meningkatkan pungutan retribusi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Pengetahuan tentang asas-asas organisasi ;
2. Disiplin kerja yang tinggi ;
3. Pengawasan yang efektif.¹²

Faktor pertama adalah pemungutan retribusi daerah pada umumnya dilakukan oleh organisasi daerah yaitu Dinas Pendapatan Daerah. Sebagai organisasi, maka dengan sendirinya dinas ini tidak dapat melepaskan diri dari keharusan untuk menerapkan asas-asas organisasi, agar tercapai tujuannya.

Faktor kedua adalah pentingnya disiplin dalam setiap organisasi adalah agar setiap peraturan, prosedur dan aturan main yang telah ditentukan dalam organisasi dapat ditegakkan. Dalam hal inilah yang sangat menentukan keberhasilan organisasi.

Faktor ketiga adalah dengan adanya pengawasan dapat dijamin segala sesuatu dapat berjalan sesuai dengan rencana, dan dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan.

Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;

¹² Ibid hal 180



2. Penetapan tarif retribusi umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Disamping itu tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
3. Retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
4. Retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.¹³

Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya:

- a. Pembedaan retribusi antara sepeda motor dan mobil;
- b. Pembedaan retribusi tempat rekreasi antara dewasa.

Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah

Suatu daerah mempunyai kewenangan untuk memungut retribusi daerah sebagai sumber keuangan daerah. Namun kewenangan dalam menarik

¹³ Ibid, hal. 70

retribusi tersebut tidak terlepas dari hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk itu dibutuhkan dasar hukum untuk menjamin kepastian hukum.

Adapun Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang berlaku mengenai retribusi daerah adalah:

- a. Undang-undang 1945 pasal 18
- b. Undang-undang nomor 32 tahun 2004
- c. Peraturan Daerah No 1 Tahun 2001

Asas Pemungutan Retribusi Daerah

Asas-asas yang berlaku untuk pemungutan pajak daerah dipergunakan jasa untuk retribusi daerah yang berarti retribusi jasa untuk retribusi daerah yang berarti retribusi jasa merupakan rintangan bagi keluar/masuknya pengangkutan barang-barang kedalam dan keluar. Dengan begitu pemungutan tarif tidak boleh setinggi-tingginya dan keuntungan yang diharapkan dari retribusi hanya memberi sekedar pelaksana secara langsung kepada masyarakat. Dengan begitu dapat dijelaskan lebih lanjut asas-asas pemungutan retribusi daerah sebagai berikut:¹⁴

- a. Asas Keadilan

Pemungutan retribusi harus diperhatikan tujuan hukum yaitu berlaku adil, baik dalam peraturan perundang-undangan ataupun pelaksanaan pemungutannya.

- b. Asas Yuridis

Pemungutan retribusi harus didasarkan atas asas-asas peraturan hukum yang berlaku, berarti:

¹⁴ Ibid. hal.2

1. Pemungutan retribusi harus memberi jaminan hukum baik terhadap petugas penagih dalam menjalankan tugasnya maupun terhadap wajib bayar guna mencegah adanya perlakuan sewenang-wenang.
2. Pungutan itu didasarkan pada suatu peraturan yang berlaku ataupun yang ditetapkan oleh undang-undang.
3. Pungutan harus berpendapat pada keadilan dimana kepentingan wajib bayar harus mendapat perhatian utama.

c. Asas Ekonomi

Sesuai dengan fungsinya mengatur, maka pemungutan retribusi tidak boleh mengganggu keseimbangan dalam kelancaran jalannya perekonomian. Dengan demikian asas ekonomi dalam pemungutan retribusi mempunyai arti, yaitu:

1. Pemungutan retribusi harus sedemikian rupa agar tidak sampai menghambat lancarnya produktifitas perdagangan.
2. Pemungutan tersebut diharapkan jangan sampai menghalangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan dan jangan sampai menyiksa kepentingan umum.

d. Asas Finansial

Asas finansial dibagi dalam dua pengertian yaitu:

1. Sesuai dengan fungsi badan tersebut, maka biaya untuk memungut dan menaikkan retribusi harus diusahakan sekecil mungkin, supaya diharapkan hasil pungutan dapat menutupi pengeluaran negara/daerah.

2. Bahwa pengenaan retribusi harus dilakukan pada saat yang tepat bagi wajib retribusi, agar retribusi itu mudah dibayar sesuai dengan besarnya beban yang dijangkau oleh wajib retribusi..



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).¹⁵

untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan yang terjadi pada penarikan retribusi di Kabupaten Sidoarjo diterapkan berdasarkan Undang-undang 32 tahun 2004, Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2006.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sidoarjo. Pengambilan lokasi ini dengan alasan bahwa kabupaten Sidoarjo merupakan kota yang sedang berkembang, dimana perindustriannya sedang digalakkan yang diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Disamping itu peneliti melihat bahwa penarikan retribusi disana belum memberikan hasil yang optimal, padahal apabila dapat dioptimalkan dengan baik maka sangat berpotensi untuk menunjang keuangan daerah.

¹⁵ Soejono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982, hal.10

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini diperlukan data-data antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan.

Sumber data diperoleh langsung dari sumber informasi atau responden yang sengaja dipilih untuk memperoleh data atau informasi yang mempunyai relevansi. Narasumber yang dipilih menjadi data primer dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
2. Petugas pemungut parkir (jukir)

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikutip dari sumber-sumber tertentu yang digunakan sebagai pendukung data primer. Keberadaan data sekunder ini merupakan sumber data yang melengkapi serta memperkaya sumber data primer. Jadi data sekunder ini diperoleh berdasarkan data pendukung. Dengan demikian data atau informasi yang akan disajikan sebagai data sekunder adalah buku-buku, arsip, laporan, serta catatan-catatan yang berkaitan dengan factor penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer, diperoleh melalui wawancara yang dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis terbuka, yaitu wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya tanpa memberikan alternative jawaban sehingga responden dapat menjawab dengan

pemahaman, pengertian, dan logikanya sendiri, tujuannya adalah untuk memperoleh data yang akurat dan jelas.

2. Data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian, tetapi melalui pengumpulan data dengan jalan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan dengan menganalisis permasalahan berdasarkan teori-teori yang terdapat dalam buku pedoman. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur, makalah ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

E. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah seluruh anggota atau seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh unit yang akan diteliti.¹⁶ Dalam hal ini semua petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dan Petugas Pemungut Parkir.

Sampel penelitian yang akan diambil menggunakan purposive sampling, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subjektif, jadi peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.¹⁷ Sampel yang digunakan sebagai responden dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas UPT Parkir (1 orang), Bagian Teknik Pengawasan Lapangan (1 orang), Juru Parkir (10 orang).

¹⁶ Ronny Hanintjo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jumeretri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, hal. 44

¹⁷ Burhan Ashofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal.19

Yang dijadikan responden dalam penelitian ini, yaitu:

1. M. Sudhisrso (Kepala UPT Parkir)
2. Muchadam (Bagian Teknik Pengawas Lapangan)
3. Bambang (Juru Parkir di lokasi toko Cour, Sidoarjo)
4. Rido'i (juru parkir di lokasi toko Milan, Sidoarjo)
5. Jupri (juru parkir di lokasi toko Melisa, Sidoarjo)
6. Slamet (juru parkir di lokasi toko Mutiara, Sidoarjo)
7. Kirman (juru parkir di lokasi pasar, Porong)
8. Hasan (juru parkir di lokasi Indimaret, Porong)
9. Samsul Hadi (juru parkir di lokasi Apotek Sehat, Porong)
10. untung (juru parkir dilokasi toko Gajah, Porong)
11. Rahmad (juru parkir dilokasi kantor BCA, Porong)
12. Djamil (juru parkir dilokasi toko Porong Motor, Porong)

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan deskriptif yang mendeskriptifkan semua fenomena data yang diperoleh secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

Sebelum adanya otonomi daerah Dinas Perhubungan bernama Dinas Lalu dan Angkutan Jalan Daerah, Namun sejak tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No.2 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo No.15 Tahun 2001 berganti menjadi Dinas Perhubungan Sidoarjo.

Adapun tugas pokok Dinas Perhubungan berdasarkan pasal 3 Perda No.2 Tahun 2001 adalah melaksanakan dan menyelenggarakan sebagian unsur rumah tangga dibidang perhubungan, pos, telekomunikasi, dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perhubungan juga mempunyai fungsi berdasarkan pasal Perda No.2 Tahun 2001 yaitu:

- a) Melaksanakan kewenangan di bidang perhubungan, pos, dan telekomunikasi.
- b) Mengumpulkan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan rencana kegiatan perhubungan, pos, dan telekomunikasi.
- c) Pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan penyelenggaraan pelaporan di bidang perhubungan, pos dan telekomunikasi.
- d) Melaksanakan kegiatan atas kebijakan lalu lintas serta pemberian fasilitas, bimbingan keselamatan, dan ketertiban perhubungan, pos dan telekomunikasi.
- e) Memberikan perizinan dan fasilitas bimbingan penyelenggaraan angkutan serta sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi.
- f) Melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor.

- g) Membina unit Teknis Dinas.
- h) Melaksanakan Tugas kesekretariatan.
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1. Susunan Organisasi

Struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana tugas pokok dan fungsi tersebut berdasarkan pasal 5 Perda No.2 Tahun 2001 terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan kegiatan perhubungan, pos dan telekomunikasi.

2. Unsur Pembantu Pimpinan: Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

- 1) Sub Bagian Perencanaan;
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) Sub Bagian Keuangan.

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hukum, protokol, pemeliharaan dan penyusunan program serta pelaporan.

3. Unsur Pelaksana: Sub Dinas, terdiri dari:

1) Sub Dinas Perhubungan Darat terdiri dari:

- a) Seksi Lalu Lintas;
- b) Seksi Angkutan;
- c) Seksi Sarana dan Prasarana.

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Perhubungan bidang perhubungan darat.

2) Sub Dinas Perhubungan Laut, terdiri dari:

- a) Seksi Lalu lintas Angkutan Laut:
- b) Seksi Kepelabuhan:
- c) Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran:

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Perhubungan bidang perhubungan laut.

3) Sub Dinas Perhubungan Udara, terdiri dari:

- a) Seksi Kebandaraudaraan:
- b) Seksi Penunjang Keselamatan penerbangan.

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Perhubungan bidang perhubungan udara.

4) Sub Dinas Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari:

- a) Seksi Pos:
- b) Seksi Telekomunikasi.

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Perhubungan bidang Pos dan Telekomunikasi.

5) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pelayanan umum.

6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2. Jenis Pelayanan


1. Parkir di tepi jalan umum, yaitu tempat parkir yang berada di tepi jalan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang bersifat sementara.
2. Parkir tempat khusus parkir, yaitu tempat parkir yang secara khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, taman parkir atau gedung parkir.
3. Parkir Insidental, yaitu tempat parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanent karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.

Bagan 1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO



Sumber: Data Sekunder, 2007

Bagan 2
STRUKTUR ORGANISASI UPT PARKIR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO



Sumber: Data Sekunder 2007

B. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir

Pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan tata cara yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo melalui Peraturan Daerah No.1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir, yang mengatur dasar pengenaan retribusi parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Pada Peraturan Daerah No.1 Tahun 2006 dijelaskan pula tentang tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi yaitu:

1. Tata cara pemungutan.

Menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.

2. Tata cara pembayaran.

Harus dibayar sekaligus secara langsung dan berlangganan.

Dari Dinas Perhubungan diberikan kepala seksi perparkiran dan diambil oleh kordinator lapangan untuk dibagikan kepada para petugas pemungut sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Kordinator lapangan berfungsi sebagai pengawas terhadap jalannya penarikan retribusi parkir, mereka setiap hari berkeliling untuk mengambil hasil setoran dari petugas pemungut yang kemudian diserahkan kepada bendahara di UPT Parkir yang selanjutnya diserahkan ke kas daerah, jumlah setoran tiap-tiap petugas pemungut berbeda-beda disesuaikan dengan potensi parkir masing-masing daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir, bahwa pembagian hasil penarikan adalah 60% untuk Pemerintah Daerah dan 40% untuk pembayaran upah juru parkir.

1. Potensi Retribusi Parkir

Retribusi daerah dari retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang strategis dan sangat potensial. Dalam usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemungutan retribusi harus sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditentukan dan tidak boleh dilakukan semena-mena. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum kepada wajib retribusi demi terciptanya kepastian hukum dan terwujudnya keadilan, maka pemerintah ketetapan-ketetapan umum dalam pemungutan retribusi salah satunya diundangkannya Peraturan Daerah No.1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir.

Kabupaten Sidoarjo merupakan kota yang sedang berkembang dan di perluas kawasan perindustriannya sehingga mengundang masyarakat pendatang untuk mencari lahan pekerjaan di Sidoarjo, yang kemudian mempengaruhi jumlah kendaraan bermotor, yang membuka potensi untuk dibukanya lahan-lahan parkir ditepi jalan umum sehingga dapat meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah. Penetapan retribusi parkir yang akan dipungut harus memenuhi kriteria, yaitu:

1. Bersifat retribusi
2. Objeknya di wilayah daerah Sidoarjo
3. Pengenaan retribusi tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Memiliki potensi yang besar.
5. Memperhatikan aspek keadilan.

Tabel 1

POTENSI PARKIR se-KABUPATEN SIDOARJO

No	Wilayah Kecamatan	Lokasi
1	Kecamatan Taman	8 titik lokasi
2	Kecamatan Waru	8 titik lokasi
3	Kecamatan Sedati	4 titik lokasi
4	Kecamatan Gedangan	6 titik lokasi
5	Kecamatan Tanggulangin	6 titik lokasi
6	Kecamatan Krembung	1 titik lokasi
7	Kecamatan Tulangan	2 titik lokasi
8	Kecamatan Krian	16 titik lokasi
9	Kecamatan Wonoayu	2 titik lokasi
10	Kecamatan Balongbendo	1 titik lokasi
11	Kecamatan Buduran	4 titik lokasi
12	Kecamatan Candi	3 titik lokasi
13	Kecamatan Sidoarjo	60 titik lokasi
14	Kecamatan Porong	20 titik lokasi

Sumber: Data Sekunder 2007

Berdasarkan dari tabel 1 diatas maka dapat disimpulkan bahwa potensi parkir di Kabupaten Sidoarjo sangat banyak maka apabila upaya pelaksanaan penarikan retribusi parkir dapat dilaksanakan dengan baik maka hasil pendapatannya dapat menaikkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 2
Target dan Realisasi Pendapatan Parkir Tepi Jalan Umum
2 Tahun Terakhir

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2005	177.000.000,00	175.855.000,00	99,3%

2006	190.000.000,00	185.115.000,00	95%
------	----------------	----------------	-----

Sumber: Data Sekunder 2007

Berdasarkan data dari tabel 2 diatas, maka diketahui bahwa pada tahun 2005 diketahui target dari pendapatan parkir tepi jalan umum sebesar Rp 177.000.000,00 sedangkan untuk realisasinya sebesar Rp 175.855.00,00. sedangkan pada tahun 2006 target untuk pendapatan parker tepi jalan umum sebesar Rp 190.000.000,00 dan untuk realisasinya sebesar Rp 185.115.000,00. jadi dapat disimpulkan pada tahun 2005 pendapatan yang peroleh lebih banyak sebesar 99,3 %, dan untuk tahun 2006 pendapatan yang diperoleh hanyak 95 %.

Tabel 3
Target dan Realisasi Pendapatan Parkir Khusus 2 Tahun Terakhir

Tahun	Target (Rp)	Realisasi(Rp)	Persentase
2005	48.000.000,00	48.000.000,00	100 %
2006	54.000.000,00	54.000.000,00	100 %


Sumber: Data Sekunder 2007

Berdasarkan tabel 3 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa antara target dan realisasi dapat tercapai dengan baik dan hasil tersebut dapat semakin ditingkatkan seiring dengan peningkatan pelayanan, pengelolaan parkir dengan baik

Bagan 3
ALUR PELAKSANAAN




Karcis



Sumber: Data Sekunder 2007

Dari bagan 3 tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan memberikan kewenangan kepada kasi perparkiran untuk mengatur mekanisme pelaksanaan penarikan retribusi parkir yang kemudian mengeluarkan karcis kepada kordinator lapang yang selanjutnya diberikan kepada petugas pemungut parkir (jukir) sebagai penarik parkir kepada wajib retribusi parkir yang menggunakan fasilitas parkir.

Bagan 4
ALUR PENERIMAAN RETRIBUSI PARKIR



Sumber: Data Sekunder 2007

Dari bagan 4 tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil penerimaan retribusi parkir dari petugas pemungut parkir (jukir) diberikan kepada kordinator lapang yang selanjutnya diberikan kepada bendahara di kasi perparkiran dan kemudian disetorkan kepada kas daerah.

2. Tata Cara Penarikan Retribusi Parkir

Dalam melakukan penarikan retribusi parker harus atau menggunakan tata cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Adapun tata cara penarikan retribusi parker antara lain, yaitu:

1. Menggunakan Karcis

Dimana para pemakai jasa parkir harus membayar karcis sesuai dengan jenis kendaraan dan nominal yang tertera, akan tetapi dalam sistem pemungutan melalui karcis ini banyak mengalami kebocoran dari pihak petugas pemungut parkir. Dimana para petugas pemungut tidak menyetorkan seluruh hasil penerimaan.

2. Sistem Parkir Berlangganan.

Dalam system ini para pengguna jasa parkir membayar biaya parkir berlangganan di saat pengurusan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dilakukan satu (1) tahun sekali, sehingga dikenakan biaya retribusi parkir didepan. Dalam system ini kebocoran yang terjadi dari pihak petugas pemungut parkir dapat di minimalis, serta target penerimaan Dinas Perhubungan dapat diketahui realisasinya.

Tabel 4

Besarnya Tarif Retribusi Parkir

No	Objek	Tarif Retribusi	Keterangan
1.	Parkir Umum		
	Sepeda	Rp.200,00	Setiap kali parkir
	Sepeda Motor	Rp.500,00	
	Taksi, sedan, jeep	Rp.1000,00	
	Bus, truk, mobil barang	Rp.1.500,00	
Truk gandeng	Rp2.000,00		
2.	Parkir Insidental		
	Sepeda	Rp.200,00	Setiap kali parkir
	Sepeda Motor	Rp.1.000,00	
	Taksi, sedan, jeep	Rp.2.000,00	
	Bus, truk, mobil barang	Rp.3.000,00	
Truk gandeng	Rp.4.000,00		
3.	Parkir Berlangganan		
	Sepeda Motor	Rp.25.000,00	Setiap kali parkir
	Taksi, sedan, jeep	Rp.50.000,00	
Bus, truk, mobil barang	Rp.60.000,00		

Sumber: Data Sekunder 2007

Dari tabel 4 tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum maka tarif dari retribusi parkir harus tercantum dalam Peraturan Daerah sehingga ada keseragaman dan menghindari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh petugas pemungut parkir.

Tata cara penarikan retribusi paker itu sendiri dilakukan oleh para petugas paker. Petugas paker sendiri adalah petugas dilapangan yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir. Dalam hal ini Dinas Perhubungan memberikan persyaratan calon petugas parkir dan kartu tanda anggota untuk lokasi baru atau untuk pengurusan baru, adapun persyaratannya adalah:

1. Mengetahui RT, RW, Kapolsek dimana lokasi berada.
2. Foto copy KTP.
3. Pas photo 3x4 2 lembar.
4. Atas nama karang taruna disertai susunan pengurus, dan diberikan pengantar dari kelurahan.

Sedangkan untuk media pemungutan retribusi parkir diberikan karcis. Oleh karena itu retribusi parkir akan sangat sulit dipungut kepada masyarakat tanpa media pengutannya. Media pemungutan ini dapat dikatakan sebagai sarana dalam pemungutan retribusi kepada wajib parkir. Demi terlaksananya pemungutan tersebut, maka pemungutan tersebut, maka dibuatlah suatu media pemungutan yang bentuknya bermacam-macam dan begitupula nominalnya.

C. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Penarikan Retribusi

Retribusi parkir adalah iuran wajib dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Oleh karena itu retribusi parker dianggap berperan penting untuk menaikkan sumber pendapatan daerah di Kabupaten Sidoarjo. Tetapi di dalam pelaksanaannya penarikan retribusi parkir banyak mengalami hambatan untuk mencapai tujuannya. Adapun hambatan yang terjadi, adalah sebagai berikut:

1. Substansi Hukum

Sanksi bagi pelanggaran pembayaran atau penarikan retribusi parkir yang dilakukan oleh wajib parkir dan petugas pemungut parkir belum jelas perangkat hukumnya (Peraturan Daerah), sedangkan ciri-ciri yang melekat pada penerapan retribusi itu sendiri adalah dipungut berdasarkan Undang-undang serta bersifat memaksa dan dipungut oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

2. Petugas Pengawasan.

Peningkatan pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan perlu ditingkatkan, karena umumnya terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan dilapangan, misalnya banyak jukir yang memperlmainkan tarif parkir dan tidak memberikan tanda bukti kepada para pengguna jasa parki sehingga tidak menyetorkan seluruh hasil penerimaan kepada kordinator lapang. Dari hasil wawancara peneliti diketahui bahwasannya setiap harinya rata-rata jukir diasumsikan tidak menyetorkan penerimaannya kepada kordinator lapang sekitar 30-40% setiap harinya.

3. Sarana dan Prasarana

Kurang sempurnanya pelayanan parkir, peningkatan sarana dan prasarana perparkiran terutama untuk kebutuhan di lapangan akan sangat berpengaruh dalam pemberian servis kepada para pengguna jasa parkir. Sarana dan prasarana bagi berupa kendaraan operasional bagi petugas pengawas lapangan untuk pengawasan dan pendistribusian karcis. Penyediaan tempat parkir yang aman, nyaman, dan layak pakai. Hal ini tentunya harus ditunjang dengan peningkatan dana operasional yang harus

dikeluarkan. Dengan peningkatan sarana dan prasarana yang dimiliki akan menyebabkan peningkatan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa parkir.

4. Petugas Pemungut Parkir

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pemungut parkir antara lain:

- a. Dengan menaikkan retribusi parkir yang tidak sesuai dengan nominal yang tertera pada karcis.
- b. Karcis parkir yang seharusnya disobek setelah dipergunakan, kemudian diberikan kembali kepada wajib parkir.
- c. Tidak memberikan karcis kepada wajib parkir.
- d. Tidak mengembalikan uang kembalian.
- e. Tidak menyetorkan seluruh hasil penarikan.

5. Masyarakat

- a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terutama wajib retribusi parkir atas kewajibannya untuk membayar parkir apabila petugas parkir tidak menarik karcis saat sedang sibuk.
- b. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan pada petugas terkait apabila ada pelanggaran dilapangan sehubungan dengan pelaksanaan penarikan retribusi parkir.

D. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Menghadapi Kendala Dalam Penarikan Retribusi Parkir

Setiap pelaksanaan sesuatu program hampir dapat dipastikan bahwasannya pasti terdapat kendala hal ini dikarenakan melibatkan banyak pihak yang terkait, untuk itu berdasarkan uraian beberapa kendala dalam pelaksanaan retribusi parkir di atas, untuk itu upaya mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Merevisi Peraturan Daerah yang ada dengan memasukkan secara jelas dan tegas berbagai jenis pelanggaran beserta sanksi-sanksinya, hal ini bertujuan untuk perlindungan hukum dan menciptakan ketertiban di dalam masyarakat.
2. Menambah jumlah petugas pengawas yang diikuti dengan peningkatan sarana dan prasana (dengan menambah kendaraan operasional) sebagai upaya untuk membantu memudahkan kinerja petugas pengawas dalam menjalankan tugasnya. Hal ini memang dibutuhkan peningkatan biaya operasional akan tetapi akan mendapatkan hasil untuk jangka panjang. Karena seiring dengan diperketatnya pengawasan maka dapat meminimalis kebocoran-kebocoran uang setoran sehingga meningkatkan jumlah setoran retribusi parkir dan otomatis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Meningkatkan kinerja dan kemampuan sumber daya manusia dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan. Disamping itu meningkatkan kesejahteraan petugas pemungut parkir, karena masalah yang utama adalah tingkat kesejahteraan petugas pemungut parkir yang dirasakan kurang sehingga mereka mencari beberapa macam cara untuk menghasilkan uang tambahan tersebut, karena mereka tentunya tidak dapat hanya



mengandalkan uang”gaji” yang hanya sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

4. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk menimbulkan kesadaran hukum, sehingga apabila terjadi kesalahan meskipun kecil agar segera dilaporkan pada petugas terkait, begitupun masyarakat agar dapat membantu kelancaran dalam pelaksanaan retribusi parkir, sehingga apabila petugas pemungut parkir sedang sibuk melayani orang lain maka harus ada kesadaran dari wajib retribusi untuk tetap membayar parkir.
5. Sistem yang paling baik menurut pendapat penulis adalah dengan system berlangganan, pada system ini pengguna jasa parkir dikenakan biaya parkir di saat pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilakukan satu (1) tahun sekali, sehingga para pengguna jasa parkir dikenakan biaya retribusi parkir di depan. Pada sistem ini harus dapat memprediksi berapa kali pemilik kendaraan bermotor melakukan parkir dalam kurun waktu satu (1) tahun. Sehingga dapat menentukan nominal yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan dalam hal retribusi parkir. Adapun sesuai tujuannya parkir berlangganan berdasarkan dengan Perda No 1 Tahun 2006 :
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir.
 - b. Mempermudah pengguna jasa parkir dalam setiap kali parkir kendaraannya.
 - c. Biaya lebih murah dan efisien.
 - d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.



Selain itu keuntungan lain adalah dapat mempermudah tugas petugas pemungut parkir (jukir) karena kewajiban jukir hanya sebagai menjaga ketertiban, mengatur keluar masuknya kendaraan, dan mengecek stiker atau tanda pelunasan parkir kendaraan bermotor. Dapat meminimalis kebocoran uang parkir yang tidak disetorkan oleh petugas pemungut parkir. Namun kelemahan dalam system parkir berlangganan ini adalah hanya dapat dikenakan pada kendaraan berplat nomor dalam wilayah kendaraan terdaftar. Merevisi Peraturan Daerah yang ada dengan memasukkan secara jelas dan tegas berbagai jenis pelanggaran beserta sanksi-sanksinya, hal ini bertujuan untuk perlindungan hukum dan menciptakan ketertiban di dalam masyarakat



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian terhadap permasalahan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan penarikan retribusi parkir sudah dilakukan berdasarkan mekanisme dan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten



Sidoarjo melalui Peraturan daerah No.1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir. Pelaksanaan penarikan retribusi parkir di Kabupaten Sidoarjo hasilnya belum optimal hal ini bisa dilihat pada hasil penerimaan pada 2 tahun terakhir, pada tahun 2005 diketahui target dari pendapatan parkir tepi jalan umum sebesar Rp 177.000.000,00 sedangkan untuk realisasinya sebesar Rp 175.855.00,00. sedangkan pada tahun 2006 target untuk pendapatan parkir tepi jalan umum sebesar Rp 190.000.000,00 dan untuk realisasinya sebesar Rp 185.115.000,00. jadi dapat disimpulkan pada tahun 2005 pendapatan yang peroleh lebih banyak sebesar 99,3 %, dan untuk tahun 2006 pendapatan yang diperoleh hanya 95 %.

2. pengasilan dari retribusi parkir yang belum sesuai dikarenakan adanya kendala-kendala antara lain:

a. Substansi hukum, belum jelasnya perangkat hukum atas sanksi pelanggaran dalam Peraturan Daerah.

b. Petugas Pengawasan.

Perlunya peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, karena sering terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan dilapangan.

c. Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana dalam penyediaan kendaraan operasional bagi petugas pengawas lapangan serta kurangnya tempat parkir yang aman dan nyaman.

d. Petugas Pemungut Parkir.

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pemungut parkir, antara lain: menaikkan tarif retribusi parkir yang tidak sesuai dengan nominal yang tertera pada karcis, tidak memberikan karcis pada wajib parkir, tidak mengembalikan uang kembalian.

e. Masyarakat.

Kurangnya kesadaran hukum oleh wajib parkir untuk membayar parkir, apabila petugas parkir tidak menarik karcis dan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh petugas pemungut parkir.

3. Sedangkan upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penarikan retribusi parkir tersebut antara lain adalah:

a. Menambah jumlah petugas pengawas dan peningkatan sarana dan pasarana.

b. Meningkatkan kinerja dan sumber daya manusianya dengan mengadakan diklat yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan.

b. Memberikan penyuluhan pada masyarakat untuk menimbulkan kesadaran hukum apabila ada kesalahan sekecil apapun agar dilaporkan pada petugas terkait, hal ini berguna sebagai evaluasi untuk meningkatkan pelayanan.

c. Menggalakkan penarikan retribusi parkir dengan sistem berlangganan yang biayanya dikenakan pada pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilakukan satu tahun sekali

B. Saran

1. Sehubungan dengan kendala yang tersebut diatas dimana bahwa substansi hukumnya tidak jelas maka perlu segera untuk merevisi Peraturan Daerah

yang telah ada, dengan memasukkan secara jelas dan tegas berbagai jenis pelanggaran beserta sanksi-sanksinya.

2. Sistem yang paling baik menurut pendapat penulis adalah dengan system berlangganan, pada system ini pengguna jasa parkir dikenakan biaya parkir di saat pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dilakukan satu (1) tahun sekali, sehingga para pengguna jasa parkir dikenakan biaya retribusi parkir di depan. Pada sistem ini harus dapat memprediksi berapa kali pemilik kendaraan bermotor melakukan parkir dalam kurun waktu satu (1) tahun. Sehingga dapat menentukan nominal yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan dalam hal retribusi parkir. Dengan sistem ini juga dapat diketahui secara pasti didepan berapa penerimaan retribusi parkir yang dapat disumbangkan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

Burhan Ashofa, 2002, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta.

Elmi Bachrul, 2002, **Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia**, Universitas Indonesia, Jakarta.

Josep Riwu Kaho, 2003, **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mardiasmo, 2002, **Otonomi dan Manajemen Daerah**, Sinar Grafika, Jakarta.

Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, 2005, **Pajak Daerah dan Retribusi**, Grafindo, Jakarta.

Ronny Hanintjo Soemitro, 1988, **Metode Penelitian Hukum dan Jumetri**, Ghalia Indonesia, Semarang.

Soejono Soekanto, 1982, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta.

Tunggul Anshari, 2006. **Pengantar Hukum Pajak**, Bayu Media, Malang.

Kamus

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, **Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ketiga)**, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

UU No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah No.1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Parkir

Peraturan Daerah No.2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah kabupaten Sidoarjo Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo